



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : SD SEJATI BANDUNG

Nomor Induk Berusaha : 1219000230349

Lokasi Yang Dimohon

- a. Alamat : Jl.Cikutra Gg Sukasari II Rt 01 Rw 04 No 20
- b. Desa/Kelurahan : Neglasari
- c. Kecamatan : Cibunung Kaler
- d. Kabupaten/Kota : Kota Bandung
- e. Provinsi : Jawa Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Dengan Masyarakat

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan : 5 Februari 2021
tanggal



Dokumen ini diterbitkan melalui sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kehadiran dan keabsahan data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terlampir dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

Ditetak tanggal Februari 2021